



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertegas tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas seksi, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Sunana Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BUTON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 158), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Seksi Kemetrolagian mempunyai tugas:

- a. Meyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan seksi Kemetrolagian;
 - b. Menyusun rencana kerja seksi Kemetrolagian;
 - c. Melaksanakan metrologi legal berupa tera dan tera ulang;
 - d. Melakukan pengamatan dan pengawasan metrology legal terkaitalat UTTP, BDKT dan penggunaan SU yang menyangkut massa dan timbangan sesuai ketentuan;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, pengamatan dan pengawasan metrology legal berupa alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) dan penggunaan satuan ukur sesuai ketentuan;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta dalam rangka pengawasan metrology legal yang menyangkut massa dan timbangan sesuai ketentuan;
 - g. Menyiapkan bahan peningkatan sarana pengamatan dan pengawasan alat-alat ukur UTTP, BDKT dan SU yang menyangkut massa dan timbangan sesuai ketentuan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada lembaga kemetrolagian.
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambahkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) pasal baru yakni Bagian Keenam Pasal 17A dan Bagian Ketujuh Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 17A

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Perdagangan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun;
 - b. UPTD Kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif pertahun;
- (5) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17B

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Perdagangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang sesuai jalur koordinasi penugasannya.

- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Di hapus

Pasal 28

dihapus

Pasal II






Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS PERDAGANGAN	
KABAG HUKUM	
KABAG ORGANISASI	

- (5) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (6) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Di hapus

Pasal 28

dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada tanggal *2 Juni* 2020

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo

Pada tanggal *2 Juni* 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR.....*299*